



Media: Kedauletan Rakyat

Hari: Sabtu

Tanggal: 05 Desember 2009

Halaman: 3

## EFEKTIFKAN PROGRAM SEGO SEGAWE

# Langgar Zona Hijau Ditindak Tegas

**YOGYA (KR)** - Guna lebih mengefektifkan kawasan zona hijau yang dikhususkan bagi pengguna sepeda, Pemkot Yogyakarta akan mengambil tindakan tegas. Tindakan dilakukan ketika ada kendaraan yang berhenti sembarangan di zona hijau tersebut. Wujud tindakan tegas berupa penerapan aturan tilang.

Demikian disampaikan Walikota Yogyakarta, Herrey Zudianto kepada wartawan usai Rapat Paripurna (Rapur) penetapan KUA-PPAS di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta, Jumat (4/12). Menurutnya suratan ini diterapkan guna mendukung program Sepeda Kanggo Sekolah Lan Nyambut Gawe (Sego Segawe) serta memberikan kenyamanan bagi para pengguna sepeda di jalan. Penerapan ini membuat kendaraan lain lebih

menghargai pesepeda dan diharapkan gerakan bersepeda tidak hanya *booming* semata namun menjadi sebuah rutinitas dan kebiasaan.

"Zona ini khusus bagi pesepeda supaya memiliki akses berlalu lintas secara prinsip ini merupakan simbol *political will* dari kami guna memberikan contoh yang baik kepada masyarakat supaya bisa menghormati pesepeda selaku komunitas paling kecil," terangnya.

Selain itu, imbau Walikota, penerapan larangan berhenti di zona hijau bagi kendaraan bermotor ini juga sebagai wujud upaya Pemkot melindungi keberadaan komunitas pesepeda. "Pada prinsipnya kami ingin membuat nyaman pengguna sepeda. Konsekuensinya apabila ada zona hijau maka kendaraan non sepeda tidak boleh berhenti di Kawasan tersebut," jelasnya lagi.

Meskipun keberadaan zona hijau di kawasan Kota Yogyakarta belum menyeluruh, namun diupayakan tiap persimpangan akan dilengkapi dengan zona hijau tersebut. Diperkirakan 2010 mendatang seluruh persimpangan di kawasan Yogyakarta telah memiliki zona hijau sehingga pene-

rapan tilang bagi pengendara kendaraan yang berhenti di zona hijau tersebut bisa segera bisa direalisasikan.

Terkait payung hukum, Walikota menambahkan apabila peraturan mengenai tilang ini nantinya bisa dimasukkan dalam peraturan daerah (Perda) serta aturan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku.

Di lain pihak, Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta, Purnomo Hardjo kepada KR membantarkan pernyataan Walikota. Menurutnya hingga saat ini di dua persimpangan yakni Perempatan Kantor Pos Besar dan Perempatan Gondomanan telah dipasang tiga titik zona hijau. Pene-

rapan zona hijau tersebut dibarengi dengan pemasangan *stopline* atau garis berhenti.

Rambu-rambu tersebut merupakan sesuatu yang harus ditaati seperti halnya rambu-rambu berupa marka

jalan. Karena zona hijau ini baru satu-satunya diterapkan di Kota Yogyakarta. Proses selanjutnya masih membutuhkan sosialisasi yang intensif pada masyarakat mengenai kawasan hijau tersebut. (M-1)-n



KR-EFFY WIDJONO PUTRO  
Area khusus sepeda sudah dioperasikan di simpang empat titik nol kilometer sejak Jumat (4/12).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
	<input type="checkbox"/> Nasional <input type="checkbox"/> Internasional	<input type="checkbox"/> Amat Segera <input type="checkbox"/> Untuk ditangani	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005